



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN LOKPAIKAT

Jln. Brigjend H.Hasan Basry Km 07 Lokpaikat Kode Pos 71154

KEPUTUSAN CAMAT LOKPAIKAT

NOMOR 01.01 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN LOKPAIKAT**

CAMAT LOKPAIKAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Lokpaikat sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Lokpaikat dengan Keputusan Camat Lokpaikat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin;
6. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Kademangan Lokpaikat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;

c. melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :

1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Pengelolaan Data Kinerja;
5. Pelaporan Kinerja; dan
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Lokpaikat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lokpaikat
pada tanggal 06 Januari 2020

Camat Lokpaikat,



FIORI IRMAWAN, S. STP
NIP: 19770409 199511 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LOKPAIKAT
NOMOR 01.01 TAHUN 2020
TANGGAL, 06 JANUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI KECAMATAN LOKPAIKAT**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Ketua	SEKRETARIS KECAMATAN	RAKHMADI,S.AP
2	Sekretaris	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ZAINUL RAHMANI,SE
3	Anggota	a. KASSUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN	MILLIYANI ASTUTI,SE
4		b. KASI PEMERINTAHAN	MARIANI
5		c.KASI PEMBANGUNAN	SUPREHHATEN,SE,MM
6		d. KASI PEREKONOMIAN	Dra.ROHANI
7		e. KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	ENDANG KOMARIAH,S.AP
		f. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	RIHSAN,S.Sos.MM

Camat Lokpaikat,

FIQRI IRMAWAN, S. STP
NIP. 19770409 199511 1 001